

IMPLIKASI PERCERAIAN DI BAWAH TANGAN TERHADAP HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI DESA ORODALAM KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG)

Holil¹, Urwatul Wusqa²

^{1, 2}Universitas Islam Madura, JL. Pondok Peantren Miftahul Ulum Bettet, Pamekasan, Jawa Timur, Indonesia

¹Email: holiloradal70@gmail.com

Article History

Received: 17-06-2026

Revision: 02-07-2026

Accepted: 08-07-2026

Published: 12-07-2026

Abstract. The phenomenon of underhand divorce is still common in Orodalam Village, even though the practice is not in accordance with applicable Indonesian law. This study aims to analyze the implications of underhand divorce on the fulfillment of the wife's and children's rights to maintenance, viewed from the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. Data analysis was carried out through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions, and its validity was tested through extended observation and triangulation. The results show that underhand divorce is still often practiced because it is considered easier and cheaper, and is influenced by the low legal understanding of the community. From an Islamic legal perspective, underhand divorce is considered religiously valid if it meets the requirements and pillars of divorce, but has a negative impact on the fulfillment of the wife's and children's rights to maintenance. Meanwhile, from a positive legal perspective, such divorce has no legal force because it is not conducted through a Religious Court, thus complicating the enforcement of maintenance rights. This research is expected to provide academic contributions and become a consideration for the community and further research.

Keywords: Divorce, Rights to Support Wife and Children, Islamic Law, Positive Law

Abstrak. Fenomena perceraian di bawah tangan masih banyak terjadi di Desa Orodalam, meskipun praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perceraian di bawah tangan terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak, ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan masih sering dilakukan karena dianggap lebih mudah dan murah, serta dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Dari perspektif hukum Islam, perceraian di bawah tangan dinilai sah secara agama apabila memenuhi syarat dan rukun talak, namun berdampak negatif terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif, perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama, sehingga menyulitkan penegakan hak nafkah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dan penelitian selanjutnya.

Kata Kunci: Perceraian, Hak Nafkah Istri dan Anak, Hukum Islam, Hukum Positif

How to Cite: Holil & Wusqa, U. (2026). Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Orodalam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang). *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 7 (4), 4821-4830. <http://doi.org/10.54373/imeij.v7i4.6618>

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah berdasarkan nilai-nilai agama. Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam memandang perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bernilai ibadah (Kementerian Agama RI, 2018). Meskipun perkawinan pada dasarnya dimaksudkan untuk berlangsung secara permanen, dalam praktiknya tujuan tersebut tidak selalu tercapai. Berbagai faktor seperti persoalan ekonomi, konflik rumah tangga, dan kurangnya kesiapan pasangan sering berujung pada perceraian. Dalam perspektif hukum Islam, perceraian diperbolehkan sebagai jalan terakhir dalam kondisi darurat (*dharurat*), meskipun merupakan perbuatan halal yang paling dibenci Allah (Al-Zuhaili, 2011). Namun demikian, dalam sistem hukum positif Indonesia, perceraian hanya diakui secara sah apabila dilakukan melalui Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Perceraian yang dilakukan di luar pengadilan atau sering disebut perceraian di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum dan menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait pemenuhan hak nafkah istri dan anak. Tanpa adanya putusan pengadilan, hak-hak pasca perceraian seperti nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, serta pembagian harta bersama sulit untuk ditegakkan (Mardani, 2017). Kondisi ini berpotensi merugikan perempuan dan anak, baik secara ekonomi, hukum, maupun sosial (Syarifuddin, 2019). Fenomena perceraian di bawah tangan masih ditemukan di Desa Orodalam, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Praktik ini umumnya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan ekonomi, jarak pengadilan yang relatif jauh, serta anggapan bahwa perceraian agama sudah cukup tanpa perlu proses hukum negara. Akibatnya, banyak hak nafkah istri dan anak yang tidak terpenuhi secara layak.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang mengintegrasikan praktik perceraian di bawah tangan dengan implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak melalui pendekatan ganda, yaitu perspektif hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan dalam konteks empiris lokal. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya membahas perceraian di bawah tangan secara normatif atau menyoroti salah satu aspek hukum saja, penelitian ini menempatkan pengalaman konkret masyarakat Desa Orodalam sebagai basis analisis untuk melihat bagaimana legitimasi agama dan kelemahan perlindungan hukum

negara saling berkelindan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak nyata perceraian di bawah tangan serta menawarkan kontribusi konseptual dalam memperkuat perlindungan hak nafkah istri dan anak. Penelitian ini difokuskan pada permasalahan implikasi perceraian di bawah tangan terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik perceraian di bawah tangan di Desa Orodalam serta mengkaji dampaknya terhadap hak nafkah istri dan anak ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena perceraian di bawah tangan serta implikasinya terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjek penelitian secara langsung dalam konteks sosial yang nyata. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang menelaah penerapan hukum dalam masyarakat berdasarkan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam, yaitu pihak-pihak yang terlibat atau memiliki pengetahuan terkait praktik perceraian di bawah tangan di Desa Orodalam, seperti mantan suami, mantan istri, tokoh masyarakat, dan pihak yang dianggap relevan. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, antara lain peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, Kompilasi Hukum Islam, literatur hukum Islam, serta buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai alasan terjadinya perceraian di bawah tangan serta dampaknya terhadap hak nafkah istri dan anak. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sosial dan praktik yang berkembang di masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, catatan, atau dokumen yang mendukung hasil wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif non-statistik. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, dengan menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan; penyajian data, dengan menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami; serta verifikasi atau penarikan kesimpulan, untuk memperoleh gambaran utuh mengenai permasalahan yang

diteliti. Keabsahan data dijaga melalui perpanjangan pengamatan, triangulasi sumber, dan triangulasi teknik. Dengan teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN DISKUSI

Deskripsi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak di Desa Orodalam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

Perceraian di bawah tangan dalam penelitian ini dipahami sebagai perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses hukum di Pengadilan Agama, melainkan hanya berdasarkan pengucapan talak secara langsung oleh suami di hadapan keluarga atau tokoh masyarakat. Pemahaman dan praktik tersebut diperoleh dari data lapangan, khususnya hasil wawancara mendalam dengan informan di Desa Orodalam, yang menunjukkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan masih sering terjadi. Para informan menyatakan bahwa perceraian jenis ini dianggap lebih mudah, cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan perceraian resmi melalui pengadilan. Selain itu, berdasarkan keterangan informan, alasan utama masyarakat memilih perceraian di bawah tangan adalah minimnya pemahaman hukum serta anggapan bahwa perceraian telah sah apabila talak sudah diucapkan menurut hukum Islam.

Hasil penelitian yang bersumber dari wawancara dengan para mantan suami menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan berdampak buruk terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak pasca perceraian. Dari keterangan Abdul Jalil, Zainal Arifin, dan Ach. Fauzi, terungkap bahwa setelah perceraian mereka tidak lagi memberikan nafkah kepada mantan istri karena menganggap hubungan suami istri telah berakhir sejak talak dijatuhkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami kewajiban nafkah hanya berlaku selama ikatan perkawinan masih berlangsung, tanpa mempertimbangkan hak-hak mantan istri setelah perceraian, khususnya nafkah iddah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mantan suami, penelitian ini juga menemukan bahwa pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak dilakukan secara rutin dan jumlahnya tidak menentu. Para informan menyatakan bahwa nafkah anak diberikan sesuai kemampuan ekonomi dan hanya ketika memiliki kelebihan rezeki. Dalam beberapa kasus, bantuan nafkah hanya diberikan pada awal perceraian, kemudian semakin jarang bahkan berhenti sama sekali. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam praktik perceraian di bawah tangan, tanggung jawab nafkah anak lebih bergantung pada kesadaran pribadi mantan suami daripada kewajiban hukum yang mengikat.

Jasil wawancara dengan Izzatuladawiyeh, Siti Sulaiha, dan Fatimatus Zahroh menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan menimbulkan kesulitan serius dalam menuntut hak nafkah. Para informan menyatakan bahwa mereka tidak lagi memperoleh nafkah setelah perceraian dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak tersebut karena tidak adanya akta cerai dari Pengadilan Agama. Ketiadaan bukti hukum ini menyebabkan posisi mantan istri menjadi lemah secara yuridis dan membuat hak-haknya sulit diperjuangkan apabila mantan suami mengabaikan kewajibannya.

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, penelitian ini juga menemukan bahwa kondisi tersebut berdampak langsung pada kehidupan sosial dan ekonomi mantan istri dan anak. Mantan istri harus menanggung sendiri kebutuhan hidup dan pendidikan anak, bahkan dalam beberapa kasus bergantung pada bantuan orang tua atau keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memicu kerentanan ekonomi dan sosial bagi perempuan dan anak. Dengan demikian, hasil penelitian yang bersumber dari data lapangan memperlihatkan bahwa perceraian di bawah tangan di Desa Orodalam memberikan implikasi negatif terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak. Tidak adanya kepastian hukum menyebabkan hak-hak mantan istri dan anak sering terabaikan, sementara tanggung jawab mantan suami menjadi tidak jelas dan tidak mengikat secara hukum.

Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak di Desa Orodalam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perceraian di bawah tangan memiliki implikasi serius terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak, terutama karena tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat mantan suami untuk menjalankan kewajibannya. Temuan ini menegaskan bahwa persoalan utama perceraian di bawah tangan bukan semata-mata pada sah atau tidaknya talak secara agama, melainkan pada lemahnya perlindungan hak pasca perceraian. Ketika perceraian dilakukan di luar mekanisme Pengadilan Agama, pemenuhan nafkah istri dan anak sangat bergantung pada kesadaran pribadi mantan suami, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian ekonomi. Dalam perspektif hukum Islam, talak yang diucapkan oleh suami dengan memenuhi rukun dan syarat memang dinilai sah. Namun, sahnya talak tidak menghapus kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak. Islam secara tegas mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri selama masa iddah serta menjamin kebutuhan anak pasca perceraian. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam firman Allah Swt. QS. At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَى حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkah hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah diantara segala sesuatu, dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.”

Selain itu, Islam juga melarang mantan suami mengambil kembali hak-hak yang telah diberikan kepada istri, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 21:

بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى غَلِيظٍ

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Ayat ini memperkuat prinsip keadilan dalam perceraian, bahwa hubungan perkawinan merupakan perjanjian yang kuat (*mīṣāqan ghalīẓā*) sehingga pemutusan hubungan tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab dan hak yang telah ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, perceraian di bawah tangan justru membuka ruang terjadinya pengingkaran kewajiban nafkah karena tidak adanya mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di bawah tangan juga ditemukan tidak berjalan secara optimal. Ketergantungan pada kesadaran mantan suami menyebabkan nafkah diberikan secara tidak rutin dan tidak menentu. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum Islam, yang menempatkan pemeliharaan dan kesejahteraan anak sebagai kewajiban utama orang tua. Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik tersebut berpotensi melanggar tujuan syariat, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-māl*), karena anak dan ibu berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa meskipun talak di bawah tangan dapat dianggap sah secara agama, praktik tersebut lebih banyak menimbulkan mudarat dibandingkan maslahat. Perceraian melalui Pengadilan Agama menjadi penting bukan hanya sebagai tuntutan hukum positif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak nafkah istri dan anak. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam yang tidak hanya menilai keabsahan perceraian, tetapi juga menekankan tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan pasca perceraian.

Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Nafkah Istri dan Anak di Desa Orodalam Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang Perspektif Hukum Positif

Perceraian di bawah tangan yang terjadi di Desa Orodalam merupakan perceraian yang dilakukan tanpa melalui proses di Pengadilan Agama dan hanya dilakukan secara kekeluargaan melalui pengucapan talak oleh suami. Praktik tersebut masih banyak dilakukan masyarakat karena dianggap lebih mudah, cepat, sederhana, dan tidak membutuhkan biaya besar. Namun, dalam perspektif hukum positif di Indonesia, perceraian semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sah karena tidak dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa penelitian hukum keluarga menunjukkan bahwa perceraian yang tidak dicatatkan secara resmi cenderung menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Syarifuddin, 2018; Nurlaelawati, 2019). Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa:

Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menghendaki agar setiap perceraian dilakukan secara resmi melalui lembaga peradilan demi terciptanya kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, dan anak setelah perceraian. Penegasan peran pengadilan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengabaian kewajiban nafkah pasca perceraian (Arifin, 2020). Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Orodalam, para informan seperti Abdul Jalil, Zainal Arifin, dan Ach. Fauzi melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama. Talak diucapkan secara langsung di rumah dan disaksikan keluarga tanpa adanya putusan pengadilan maupun akta cerai resmi. Akibatnya, perceraian tersebut secara hukum negara dianggap tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian lain yang menyatakan bahwa perceraian di bawah tangan sering kali mengakibatkan tidak adanya mekanisme hukum untuk menuntut hak nafkah dan perlindungan pasca perceraian (Hasanah, 2021).

Mantan suami juga tidak lagi memberikan nafkah kepada mantan istri setelah perceraian karena menganggap hubungan perkawinan telah selesai setelah talak dijatuhkan. Sementara itu, nafkah terhadap anak hanya diberikan secara tidak rutin sesuai kemampuan ekonomi masing-masing. Dalam perspektif hukum positif, tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 menegaskan bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). memberikan *mut'ah* yang Ia yak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas

isteri tersebut *qobla al dukhul*; b). memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bal'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil; c). melunasi mahar yang seluruhnya, dan separoh dukhul; masih terhutang apabila *qobla al dukhul*; d). memberikan biaya *hadhanan* untuk anakanaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Selain itu, Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa:

Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya. Sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah mantan suami terhadap istri dan anak tetap melekat meskipun telah terjadi perceraian. Namun, praktik perceraian di bawah tangan di Desa Orodalam menyebabkan kewajiban tersebut sulit ditegakkan karena tidak adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial. Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa ketiadaan akta cerai menjadi faktor utama lemahnya posisi hukum mantan istri dalam menuntut nafkah (Rohman, 2017; Hidayati, 2020). Hal ini terlihat dari pernyataan Izzatuladawiyeh, Siti Sulaiha, dan Fatimatus Zahroh yang mengaku kesulitan menuntut hak nafkah karena tidak memiliki surat cerai resmi dari Pengadilan Agama. Mereka harus menanggung sendiri sebagian besar kebutuhan ekonomi dan biaya pendidikan anak setelah perceraian. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa perceraian tidak tercatat berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kerentanan ekonomi perempuan dan anak (Nurhayati & Latif, 2019).

Perceraian di bawah tangan juga berdampak pada aspek administrasi hukum lainnya. Tidak adanya akta cerai menyulitkan mantan istri dalam pengurusan dokumen kependudukan, hak perwalian anak, pembagian harta bersama, serta kepentingan hukum lainnya. Bahkan, status hukum anak dan hak-hak keperdataannya berpotensi dipersoalkan apabila di kemudian hari terjadi sengketa nafkah, warisan, atau hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum jangka panjang (Fauzi, 2022). Dalam perspektif hukum positif, keberadaan Pengadilan Agama memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum pasca perceraian. Putusan pengadilan dapat menjadi dasar hukum untuk menetapkan kewajiban nafkah dan membuka ruang eksekusi apabila mantan suami lalai menjalankan kewajibannya. Berbeda dengan perceraian di bawah tangan yang sepenuhnya bergantung pada kesadaran pribadi tanpa sanksi hukum yang mengikat.

Berdasarkan perspektif hukum positif dapat disimpulkan bahwa perceraian di bawah tangan memberikan implikasi negatif terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak di Desa Orodalam. Tidak adanya putusan pengadilan menyebabkan hak-hak mantan istri dan anak sulit dilindungi secara hukum, sehingga perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan mengalami kerugian ekonomi maupun sosial pasca perceraian. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perceraian melalui Pengadilan Agama menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak keluarga pasca perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa deskripsi implikasi Perceraian di bawah tangan di Desa Orodalam masih sering dilakukan karena dianggap mudah dan murah serta dipengaruhi rendahnya pemahaman hukum masyarakat. Praktik ini berdampak pada tidak terpenuhinya hak nafkah istri dan anak karena mantan suami sering tidak memberikan nafkah secara rutin. Selain itu, tidak adanya akta cerai menyebabkan mantan istri sulit menuntut haknya secara hukum sehingga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi keluarga pasca perceraian.

Implikasi Perceraian di bawah tangan di Desa Orodalam perspektif hukum Islam adalah perceraian yang sah menurut agama, karena telah memenuhi syarat pereceraian yaitu diucapkan oleh suami yang muallaf (baligh aqil) dengan menggunakan lafadz talak shareh, tetapi berdampak negatif terhadap pemenuhan hak nafkah istri dan anak. Mantan suami tidak memberikan nafkah iddah maupun nafkah anak secara rutin sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam. Implikasi Perceraian di bawah tangan terhadap hak nafkah istri dan anak di Desa Orodalam perspektif hukum positif, ialah perceraian yang tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama. Hal ini berdampak pada sulitnya pemenuhan hak nafkah istri dan anak karena mantan suami sering tidak menjalankan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak rentan mengalami ketidakpastian hukum dan kesulitan ekonomi pasca perceraian.

REFERENSI

- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-fiqh al-islāmī wa adillatuh* (Jilid 9). Damascus: Dār al-Fikr.
- Arifin, M. (2020). Perlindungan hukum terhadap hak nafkah anak pasca perceraian menurut hukum positif Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 145–160. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13203>
- Fauzi, A. (2022). Implikasi hukum perceraian tidak tercatat terhadap status keperdataan anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 89–104. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.1.2022.89-104>
- Hasanah, U. (2021). Perceraian di bawah tangan dan dampaknya terhadap pemenuhan hak-hak perempuan. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 8(2), 233–248. <https://doi.org/10.32505/qadha.v8i2.2984>
- Hidayati, N. (2020). Akta cerai sebagai instrumen perlindungan hukum perempuan pasca perceraian. *Jurnal Yudisial*, 13(3), 301–316. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.406>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018). *Kompilasi hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mardani. (2017). *Hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nurhayati, E., & Latif, A. (2019). Kerentanan ekonomi perempuan akibat perceraian tidak tercatat. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(1), 55–70.
- Nurlaelawati, E. (2019). Muslim women and the legal consequences of unregistered divorce in Indonesia. *Journal of Law and Religion*, 34(3), 347–365. <https://doi.org/10.1017/jlr.2019.34>
- Rohman, M. (2017). Kekuatan hukum akta cerai dalam penegakan hak nafkah pasca perceraian. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 119–134. <https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1234>
- Syarifuddin, A. (2018). Pencatatan perceraian dan perlindungan hak anak dalam hukum keluarga Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 13(2), 257–272. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v13i2.1738>
- Syarifuddin, A. (2019). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.